



**BIMBINGAN ROHANI KRISTEN SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI MELAYANI
BAGI WARGA BINAAN KRISTIANI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA TANGERANG**

Dyulius Thomas Bilo, Matheus Mangentang, Lisna Novalia, Nehemia Nome
Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta
dyuliusthomasbilo@gmail.com, matheusmangentang161056@gmail.com,
lisna.novalia29@gmail.com, pdt.nehemianome@gmail.com

ABSTRAK

Diterima:
01-09-2020

Direvisi:
16-09-2020

Diterbitkan:
29-12-2020

Kata Kunci:

Warga binaan,
lapas, pimpinan
lapas, pengurus
yayasan,
bimbingan
rohani, agama
Kristen, tim
pelayanan

Keywords:

Assisted
residents,
prisons, prison
leaders,
foundation
administrators,
Christian
religious
spiritual
guidance,
service team.

Setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi warga negara yang baik, taat dan tidak melanggar hukum, norma agama, norma budaya dan norma masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak semua warga Indonesia mematuhi norma-norma tersebut. Banyak yang melanggar dan ter vonis secara hukum dan menjalani masa tahanan di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau penjara dan Rumah-rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Setiap warga binaan di Lapas-Lapas dan Rutan-Rutan dari berbagai suku, agama dan ras wajib mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya. Demikian halnya yang berlaku di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang beralamat di Jalan LPK No.1 Pemuda Tangerang terkhususnya bagi warga binaan rehabilitasi karena kasus Narkoba yang beragama Kristen dan Katolik. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu kadang warga binaan beragama Kristen dan Katolik digabungkan dan juga kadang-kadang dipisahkan sangat tergantung pada kepentingan kegiatan dan pengaturan dari pengurus Lapas. Pelayanan Bimbingan rohani Agama Kristen yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 berkat kerjasama antara Pimpinan Lapas dengan Pimpinan Pusat Yayasan *Rise and Shine Ministry* yang mengamanatkan pengurus Yayasan cabang Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selama bulan Agustus kegiatan dilaksanakan selama empat kali oleh tim yang berbeda-beda. Dengan demikian Bimbingan rohani Agama Kristen sebagai salah satu strategi melayani warga binaan beragama Kristen dimaksudkan untuk membekali warga binaan agar menyadari, bertobat dan mengubah karakternya sesuai Firman Tuhan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum serta siap kembali kepada keluarga dan masyarakat setelah menjalani masa vonis masing-masing.

ABSTRACT

Every Indonesian citizen is expected to be a good citizen, obedient and not violating laws, religious norms, cultural norms and community norms. However, in reality, not all Indonesian citizens comply with these norms. Many violated and were legally convicted and served time in detention in correctional institutions (Lapas) or prisons and detention centers (Rutan) in Indonesia. Every member of the assisted community in prisons and detention centers from various ethnicities, religions and races must get receive spiritual guidance according to their religion. The same applies to the Class IIA Pemuda Tangerang Prison which is located at LPK No.1 Pemuda Tangerang street, especially for the rehabilitation assisted residents because of drug cases who are Christian and Catholic. In certain activities, Christians and Catholics are sometimes combined and sometimes separated, depending on the interests of the activities and settings of the prison officials. Christian Religious Spiritual Guidance Service which is implemented in August 2020 thanks to the collaboration between prison leaders and the central leadership of the Rise and Shine Ministry Foundation, which mandated the Banten Province branch of the Foundation board to carry out these activities. During August the activities were carried out for four times by different teams. Thus the spiritual guidance of Christianity is one of the strategies to serve Christian assisted members intended to equip the assisted residents to realized, repent and change their character according to God's Word and do not repeat acts that violate the law and are ready to return to the family and society after serving their respective sentences.

A. Pendahuluan

Setiap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari berbagai suku, agama dan ras wajib mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya. Demikian halnya yang berlaku di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang beralamat di Jalan LPK No.1 Pemuda Tangerang. Memeriahkan 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah meluncurkan berbagai program khusus bagi para warga binaan di bulan Agustus 2020 dimana diantaranya terdapat kegiatan konseling, temu kangen keluarga melalui media zoom, bimbingan rohani tiap agama bagi setiap warga binaan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di setiap Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan). Dari sekian program kegiatan selama bulan Agustus yang diperuntukan bagi warga binaan beragama Kristen salah satunya adalah bimbingan rohani Agama Kristen. Memang sebelum program ini berjalan, sudah ada juga program bimbingan Agama Kristen hanya berhenti total karena pengaruh Pandemi Covid-19. Memasuki Bulan Agustus pihak Lapas diperkenankan kembali

melaksanakan bimbingan rohani berturut-turut seminggu sekali bagi warga binaan. Bagi warga binaan beragama Kristen pihak Lapas Kelas IIA Pemuda bekerja sama dengan Yayasan Bangkit dan Bersinar "*Rise and Shine*" yang dipimpin oleh Pdt. John Manopo sebagai pimpinan pusat.

Sehubungan wilayah Provinsi Banten telah terbentuk pengurusnya melalui SK Ketua Umum Yayasan Bangkit dan Bersinar Lembaga Misi Pelayanan Lapas dan rutan Indonesia "*Rise and Shine Ministry*" Nomor: PP.01.RSM/KPTS/007/VIII/Tahun 2020, maka ketua umum pusat melimpahkan tugas bimbingan rohani Agama Kristen di Lapas kelas IIA Pemuda dan begitu juga dengan Lapas-Lapas dan Rutan-Rutan lainnya di Wilayah Banten kepada Pengurus Yayasan *Rise and Shine* Wilayah Banten yang baru, dimana kepengurusan yang baru adalah Ketua oleh Pdt. Ir. Simon Kembauw, M.Th., (kurang aktif karena faktor kesehatan), sebagai Wakil Ketua adalah Pdt. Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th., Sekretaris adalah Roce Marsaulina, M.Th., dan Bendahara adalah Pdm. Susanawati.

Pengurus Wilayah Banten bergerak cepat menjemput bola segera berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat Yayasan *Rise and Shine* dan khususnya juga dengan Pimpinan dan jajaran Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dengan dukungan penuh dari Pimpinan Pusat melalui Surat Penugasan Nomor:PP.01.RSM/016/VIII/2020 untuk pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen tanggal 11 Agustus 2020, Surat Penugasan Nomor:PP.01.RSM/017/VIII/2020 untuk pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen tanggal 14 Agustus 2020, Surat Penugasan Nomor:PP.01.RSM/018/VIII/2020 untuk pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen tanggal 21 Agustus 2020, Surat Penugasan Nomor:PP.01.RSM/019/VIII/2020 untuk pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen tanggal 25 Agustus 2020. Berkat komunikasi intensif dari pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Banten dengan Pimpinan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, yang diwakili oleh Bapak NS. Yoseph Sukmara, S.Kep sebagai fasilitator atau penghubung, maka keluarlah Surat Resmi: Undangan untuk menjadi Narasumber kepada Ketua Yayasan Rise and Shine dari Program Manajer di Lapas Kelas IIA Tangerang yang ditandatangani oleh Bapak Tommy Virgius tanggal 04 Agustus untuk pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 14 Agustus 2020, ditandatangani tanggal 19 Agustus 2020 untuk pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020. Berdasarkan koordinasi, komunikasi, dan surat resmi dari kedua belah pihak, maka pengurus wilayah Banten siap melaksanakan pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen dengan melibatkan beberapa hamba Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan tersebut.

B. Kasus Narkoba

Lapas kelas IIA Pemuda Tangerang menampung warga binaan laki-laki dari berbagai-bagai kasus pelanggaran, salah satunya adalah sebagian warga binaan memiliki kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khusus pasal 112 dan 114. Selama menjalani masa tahanan para warga binaan menjalani masa rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba.

Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.¹

Sebagaimana diketahui bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Sebenarnya Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Melalui persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden RI (Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono) menetapkan Undang-Undang terbaru tentang Narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan

¹<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>

²<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Dari data di atas, nampak sekali keseriusan dan kuatnya dorongan pemerintah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan Narkotika dan melanggar Undang-Undang tersebut. Namun kenyataannya seperti yang ditemukan di berbagai Lapas dan Rutan begitu banyak narapidana yang telah terseret dan melanggar ketentuan tersebut. Dari temuan dalam pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang pada bulan Agustus 2020, terdapat sepuluh orang dari warga binaan beragama Kristen dan Katolik yang telah tervonis dan sedang menjalani masa tahanan. Data dan kasus pelanggaran kesepuluh orang tersebut sebagai berikut:

NO	Nama	Usia	Pelanggaran	Masa Vonis	Sisa Waktu
1	Andi	46	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	7 tahun	3 tahun
2	Iman	41	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	6 tahun	2 tahun 6 bulan
3	Sunpauw	63	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	4 tahun 1 bulan	1 tahun
4	Sufianto	32	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	4 tahun	2 bulan
5	Jusmanto	38	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	5 tahun 1 bulan	1 tahun
6	Parluhutan Sinaga	-	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	-	-
7	Hendra	-	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	-	-
8	Johanes	-	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	-	-

9	Lie Ho Hendarsih	-	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	-	-
10	Erwin	-	Pasal 112 dan 114 tentang Narkoba	-	-

Umumnya pasal yang disangkakan kepada 10 orang warga binaan tersebut adalah Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 dan pasal 114. Dari kesepuluh warga binaan tersebut, masing-masing bervariasi jenis pelanggaran dan vonisnya. Dan yang disyukuri bahwa dari data yang ada di antara mereka ada yang tidak lama lagi akan menyelesaikan masa tahanan dan segera bebas. Kita doakan agar mereka cepat bebas dan segera bersatu dengan keluarganya dan menjadi warga masyarakat yang baik dan menjadi teladan.

C. Bimbingan Rohani Agama Kristen sebagai salah satu strategi melayani Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui para pimpinan Lapas dan Rutan di Indonesia untuk menyadarkan dan mempersiapkan warga binaan agar setelah menjalani masa hukumannya dapat kembali kepada keluarga, masyarakat, dan gereja dengan perubahan baru dan komitmen berbuat baik dan benar dan tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang mengakibatkan mereka kembali ditangkap, menjalani proses hukum dan menjalani vonis hukuman. Diantara program pemerintah tersebut adalah mengadakan Bimbingan Rohani Agama Kristen bagi warga Nasrani dan Katolik secara intensif setiap minggu selama bulan Agustus 2020. Bimbingan yang dimaksudkan adalah semacam petunjuk (penjelasan), tuntunan, dan cara mengerjakan dan menjalani sesuatu³ sesuai dengan arahan ajaran agama yang dianut para warga binaan, yaitu bimbingan rohani Agama Kristen. Tentunya bimbingan kepada para warga binaan ini diarahkan sesuai firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.

Pelayanan yang dilakukan dalam rangka bimbingan rohani Agama Kristen sesuai dengan permintaan dari Lapas Kelas IIA Tangerang dan perintah dari pimpinan pusat dari Yayasan Bangkit dan Bersinar “*Rise and Shine*” dilakukan selama empat kali di bulan Agustus 2020. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

I. Pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020

Berbekal penugasan dari Pimpinan Yayasan *Rise and Shine* pusat dan surat undang resmi menjadi narasumber dari Pimpinan Program Manajer Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09:30-11:00 WIB dimulailah pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada warga binaan di lapas tersebut oleh Nara Sumber Pdt. Dr. Dyulius Thomas

³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 193.

Bilo, M.Th., dan Ev. Lisna Novalia M.Pd.K. Dari data yang ada, terdapat 10 orang yang beragama Kristen dan beragama Katolik untuk mengikuti pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada saat itu (daftar hadir dan foto kegiatan terlampir).

Dalam pelayanan tersebut, Pdt. Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th. menyampaikan materi bimbingan rohani dalam bentuk khotbah dari firman Tuhan 2 Raja-Raja 3:1-19 tentang tema "*Kesaksian hidup yang menjadi berkat*" diambil dari kisah hidup Gadis Israel dan Panglima Naaman.

a.

Selanjutnya setelah firman Tuhan, Ibu Lisna Novalia, M.Pd.K., sharing tentang perjuangan sang istri mendidik anak-anak di rumah dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya ketika suami tidak ada di rumah. Bahwa terasa berat sekali pergumulan kalau tidak ada suami, tidak ada laki-laki yang mendampingi yang mengurus anak, membesarkan mereka dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum lagi harus menahan marah, emosi, dan harus kuat kejiwaan mereka tatkala mendengar dan menghadapi cercaan dan fitnahan dari ibu-ibu tetangga mereka karena ulah suami mereka. Mengingatkan para warga binaan (bapak-bapak) bahwa demikianlah perjuangan istri-istri mereka, ibu-ibu kandung dan saudara mereka ketika mereka berada dalam penjara. Kiranya menyadarkan para warga binaan untuk berubah, bertobat, dan berdoa agar cepat bebas dan bisa bertemu dan bersatu dengan keluarga mereka.

Setelah selesai penguatan melalui firman Tuhan, diadakan sharing pergumulan dari warga binaan dan melakukan doa bersama serta foto bersama.





II. Pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020

Pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada tahap kedua dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 10:00 – 11:00 WIB dengan nara sumber Ibu Roce Marsaulina, M.Th, dan Pdm. Ibu Susanawati. Peserta warga binaan yang hadir 10 orang (*Foto kegiatan terlampir*). Firman Tuhan yang disampaikan dari 1 Timotius 4:12 dengan tema “Bangkit dari sebuah kegagalan”.

Setelah firman Tuhan dilanjutkan dengan sharing pokok doa dari para warga binaan dan tim melakukan doa bersama menyerahkan semua pergumulan mereka selama menjalankan masa vonis dan juga mendoakan semua keluarga di luar Lapas agar tabah menunggu dan mereka tetap setia terhadap suami atau saudaranya dan berikan kemampuan serta kecukupan di rumah tangga masing-masing dan terlebih mendokan agar mereka segera bebas dan berkumpul kembali bersama keluarga dan sanak familinya. Setelah berdoa bersama ditutup dengan foto bersama.



III. Pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020

Pelayanan ketiga pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 10:00-11:00 WIB oleh nara sumber oleh Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., didampingi oleh Pdt. Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th., Oleh karena bersamaan dengan kegiatan *family day* dimana beberapa warga binaan difasilitasi oleh petugas Lapas dapat berkomunikasi langsung dengan istri dan anak serta keluarga menggunakan aplikasi *Zoom*, sehingga peserta yang bisa hadir dalam bimbingan Rohani Agama Kristen hanya berjumlah 6 orang. Firman Tuhan disampaikan Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., diambil dari Matius 11:25-30 dengan tema “Kunci Kerajaan Surga”.

Selasai pemberitaan firman Tuhan dilanjutkan dengan sharing dan doa bersama. Semua peserta pembimbingan ditantang untuk sungguh-sungguh fokus hanya pada Tuhan Yesus saja, maka pastilah hari-hari yang dijalani di penjara akan tetap terasa melegakan, ringan dan enak karena Tuhan menyertai dan berjanji akan melepaskan mereka semua dan segera berkumpul bersama dengan keluarganya. Pada kegiatan tersebut dilakukan foto oleh salah satu warga binaan yang disuruh oleh petugas Lapas.



IV. Pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020

Sesuai dengan surat tugas dan surat permohonan dari Lapas Kelas II A Tangerang, maka pelayanan terakhir di bulan Agustus dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10:00 – 11:00 WIB sebagai nara sumber adalah Pdt. Nehemia Nome, M.Pd.K., didampingi oleh Pdt, Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th., warga binaan yang hadir dalam bimbingan rohani tersebut berjumlah lima orang. Firman Tuhan disampaikan dari Yeremia 31:17 dengan tema “Yesus harapan pasti”.

Setelah pewartaan firman Tuhan, diteruskan dengan doa bersama dengan para warga binaan. Mereka diajak untuk terbuka dan menyampaikan pergumulan mereka. Umumnya para warga binaan minta didoakan agar mereka menjadikan masa di tahan penjara sebagai pembelajaran yang baik agar mereka bertobat, mencari Tuhan dan ketika kembali ke masyarakat mereka menjadi warga yang baik dan benar. Setelah itu ditutup dengan foto bersama.





A. Penutup

Pelayanan Bimbingan Rohani Agama Kristen merupakan wadah pembinaan spiritual bagi warga binaan beragama Kristen dan Katolik yang menjadi bagian dari Program Pemerintah khusus Kementerian Hukum dan HAM yang dijalankan di Lapas-lapas dan Rutan di Indonesia dan khususnya di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dengan berkerja sama dengan Yayasan Bangkit dan Bersinar "*Rise and Shine Ministry*" pusat. Dalam pelaksanaannya Yayasan pusat menugaskan pengurus Banten untuk melaksanakan Bimbingan Rohani Agama Kristen di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang selama bulan Agustus 2020. Pelayanan ini dilaksanakan selama empat kali di bulan Agustus yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020 dilayani oleh Pdt. Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th., bersama Ibu Lisna Novalia, M.Pd.K., dihadiri 11 orang warga binaan. Pelayanan berikutnya pada tanggal 14 Agustus 2020 dilayani oleh Ibu Roce Marsaulina, M.Th., bersama Ibu Pdm. Susanawati dihadiri 10 orang warga binaan. Pada tanggal 21 Agustus 2020 dilayani oleh Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., didampingi oleh Pdt. Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th., yang dihadiri oleh 6 orang warga binaan. Dan pada tanggal 25 Agustus 2020 dilayani oleh Pdt. Nehemia Nome, M.Pd.K., didampingi oleh Pdt. Dr. Dyulius Thomas Bilo, M.Th., yang dihadiri oleh 5 orang warga binaan.

Dari komunikasi yang baik dengan Pimpinan dan jajaran Lapas Kelas IIA Tangerang menghasilkan pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik. Para warga binaan yang antusias dan hadir dengan tepat waktu menyemangati para nara sumber dalam memberikan bimbingan rohani yang menyegarkan. Dari nasihat firman Tuhan yang disampaikan para nara sumber sangat memberkati para warga binaan dan menciptakan keakraban dan keterbukaan ketika sharing pokok-pokok pergumulan yang akan didoakan. Pada waktu ibadah, pemberitaan firman Tuhan dan penyampaian pokok-pokok doa, para warga binaan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dukungan fasilitator dari tim Lapas, dan pengadaan tempat dan sarana ibadah dari pengurus Lapas, sangat memperlancar semua kegiatan bimbingan Rohani Agama Kristen yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Pengurus Banten.

Doa dan harapan dari pelayanan selama empat kali dalam bulan Agustus 2020 bagi para warga binaan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang membuahkan hasil pertobatan dan

perubahan karakter dan kesiapan mental dan rohani untuk kembali ke masyarakat ketika sudah bebas nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin



DAFTAR PUSTAKA

- Barclay, William, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Kitab Kisah Para Rasul*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2012.
- Browning, W.R.F., *Kamus Alkitab*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2007.
- Leaks, Stefan, *Tafsiran Sinoptik: Tafsir Injil Matius*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Mangentang, Matheus, *Visi dan Misi Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar/SETIA*. Jakarta: Delima, 2006.
- Paterson, Robert M., *Tafsiran Alkitab: Kitab Yeremia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>